



BUPATI JOMBANG

KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR : 24 TAHUN 2003

TENTANG

PENGGUNAAN DANA BIAYA GANTI PENCETAKAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)
DI KABUPATEN JOMBANG

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka penertiban administrasi dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan dana yang diperoleh dari biaya pencetakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kabupaten Jombang, maka dipandang perlu mengatur penggunaan Dana dimaksud dan menetapkannya dalam Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 A Tahun 1995 tentang Spesifikasi Blanko Formulir/Buku serta Sarana Penunjang lainnya yang dipergunakan dalam rangka Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 A Tahun 1995 tentang Prosedur dan Tata Cara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 20 Tahun 2002.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 2 Pebruari 1999 Nomor : 065/241/SJ perihal Petunjuk Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Simduk;
 2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 26 September 1996 Nomor : 474.4/13031/011/1996 perihal Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG PENGGUNAAN DANA BIAYA GANTI PENCETAKAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) DI KABUPATEN JOMBANG.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini ditetapkan Penggunaan Dana Biaya Ganti Pencetakan Kartu Tanda Penduduk di Kabupaten Jombang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk Warga Negara Indonesia (WNI), sedangkan untuk Warga Negara Asing (WNA) sebesar Rp. 14.000,- (empat ribu rupiah).

Pasal 2

Dana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini, adalah dana yang dipungut dan diperoleh dari Pemberian Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan rincian penggunaan dana :

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Negara Indonesia (WNI) :

a. Kas Daerah.....	Rp.	800,-
b. Biaya Operasional Kepala Desa/ Lurah.....	Rp.	200,-
c. Biaya Operasional Camat.....	Rp.	100,-
d. Biaya Operasional Tim Kabupaten....	Rp.	100,-
e. Blanko dan Photo.....	Rp.	3.800,-

J u m l a h Rp. 5.000,-
=====

2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Negara Asing (WNA):

a. Kas Daerah.....	Rp.	9.800,-
b. Biaya Operasional Kepala Desa/ Lurah.....	Rp.	200,-
c. Biaya Operasional Camat.....	Rp.	100,-
d. Biaya Operasional Tim Kabupaten....	Rp.	100,-
e. Blanko dan Photo.....	Rp.	3.800,-

J u m l a h Rp. 14.000,-
=====

Pasal 3

- (1) Dana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini, disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah dan tidak boleh dipotong langsung, kecuali dana yang dipergunakan untuk biaya operasional Kepala Desa/Lurah sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah);
- (2) Dana yang disetor ke Kas Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, yang peruntukannya sebagaimana dimaksud Pasal 2 Keputusan ini, dapat diambil setelah ada pengajuan dari Ketua Tim Pelaksana Pengadaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nasional.

Pasal 4

Perincian penggunaan dana sebagaimana dimaksud Pasal 2 Keputusan ini, adalah dalam rangka transparansi dan akuntabilitas terhadap penggunaan dana dimaksud.

Pasal 5

Menunjuk Tim Pelaksana Pengadaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nasional Kabupaten Jombang untuk bertanggungjawab atas pelaksanaan pemberian pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini.

Pasal 6

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Jombang Nomor 32 Tahun 2001 tentang Penggunaan Dana Biaya Ganti Pencetakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kabupaten Jombang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

L 12/05
h 21/03
dar 6/6
A 603
10-6-03

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 31 Mei 2003

BUPATI JOMBANG,

Affm
A F A N D I

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 31 Mei 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
J O M B A N G,

Soeharto

Drs. SOEHARTO, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 010 077 778

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2003 NOMOR 24/C